



20  
/  
25



**TATA CARA**

# **PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI**

**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE

## SK Ketua



**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
NOMOR : 077 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pendokumentasian dalam implementasi SPMI sebagai langkah penting untuk memastikan setiap proses terkait mutu pendidikan tinggi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kembali ketika diperlukan pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
  - b. bahwa diperlukan suatu tata cara pendokumentasian dari implementasi SPMI yang mendukung tata kelola penjaminan mutu sesuai dengan visi misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara R.I. Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6762);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1355);
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 379);
  - 7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan, yang mengatur tentang pemantauan, evaluasi, serta audit mutu internal dan eksternal;
  - 8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 61 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama R.I. No 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2022, Nomor 932);
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 10. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Penangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Memperhatikan : a. Surat permohonan penerbitan surat Keputusan Ketua STAIN Majene, Nomor: B-014.d/Sti.03/IV.1/OT.00.2/03/2026, tertanggal 02 Maret 2026;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG TATA CARA PENETAPAN SIKLUS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE, TAHUN 2025;**

**KESATU** : Menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene sebagai panduan dalam tatakelola penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Majene;

**KEDUA** : Tata cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Neg sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Identifikasi dokumen yang dibutuhkanPengumpulan data dan pencatatan informasi data dan/atau informasi yang telah diidentifikasi dari berbagai sumber seperti survei, laoran kegiatan, atau dokumen resmi lainnya disusun sesuai format yang telah ditetapkan secara lengkap dan mudah dipahami;
- b. Pembuatan dan penyusunan dokumen perlu memperhatikan struktur penulisan, konsistensi penggunaan format, referensi dan lampiran pendukung jika diperlukan;
- c. Pengesahan dokumen oleh Ketua STAIN Majene;
- d. Pengelolaan dokumen dan pengarsipan
- e. Pemutakhiran dan pemeliharaan; dokumen diperbaharui sesuai dengan perubahan kebijakan hasil evaluasi dan/atau perkembangan baru;

**KETIGA** : Semua unit kerja dilingkungan STAIN Majene perlu untuk menerapkan dan mematuhi tata cara pendokumentasian implementasi SPMI STAIN Majene sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 02 Maret 2026








KETUA STAIN MAJENE,

M. HASILAH

**Tembusan:**

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Ptt. Kabag AUAK STAIN Majene;
4. Kepala P2M;
5. Kepala SPI;
6. Arsp;

### HALAMAN PENGESAHAN

| Proses       | Pengesahan dan Pengendalian Dokumen |  |  | Tanggal             |
|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------------|
|              | Nama                                | Jabatan                                  | Tanda Tangan   |                     |
| Perumusan    | Rahman Subha,<br>M.H.I.             | Ketua Tim<br>Perumus                     |    | 22 Desember<br>2025 |
| Pemeriksaan  | Syamsinar,<br>M.Pd.                 | Sekretaris<br>Lembaga<br>Penjaminan Mutu |   | 22 Desember<br>2025 |
| Persetujuan  | Dr. Usri, M.Pd.                     | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu          |   | 22 Desember<br>2025 |
| Penetapan    | Prof. Dr.<br>Wasilah, S.T.,<br>M.T. | Ketua STAIN<br>Majene                    |  | 22 Desember<br>2025 |
| Pengendalian | Dr. Usri, M.Pd.                     | Kepala Pusat<br>Penjaminan Mutu          |  | 22 Desember<br>2025 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian integral dari komitmen institusi dalam membangun budaya mutu yang berkesinambungan, serta menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan, mencatat, dan mengevaluasi setiap proses penjaminan mutu secara sistematis.

Pendokumentasian implementasi SPMI memiliki peran yang sangat penting, karena melalui dokumentasi yang baik, setiap kegiatan penjaminan mutu dapat ditelusuri, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan adanya tata cara pendokumentasian ini, STAIN Majene berupaya memastikan bahwa seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi institusi dengan ciri khas "*Unggul dan Malaqbiq.*"

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan tata cara pendokumentasian ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan praktis bagi seluruh sivitas akademika STAIN Majene dalam mengimplementasikan SPMI, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang secara konsisten di setiap lini kegiatan kelembagaan.

Majene, 22 Desember 2025

Ketua STAIN Majene



Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| SK Ketua .....   | ii         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iv         |
| KATA PENGANTAR .....   | v          |
| DAFTAR ISI .....   | vi         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                   | <b>1</b>   |
| A. Visi .....  | 1          |
| B. Misi .....  | 1          |
| C. Tujuan .....  | 1          |
| <b>BAB II MANFAAT DAN BENTUK PENDOKUMENTASIAN SPMI</b> .....     | <b>2</b>   |
| A. Manfaat .....   | 2          |
| B. Bentuk Pendokumentasian .....                                 | 2          |
| <b>BAB III MEDIA PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI</b> .....         | <b>4</b>   |
| A. Standar Nasional Pendidikan .....                             | 4          |
| B. Standar Penelitian .....                                      | 102        |
| C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....                    | 114        |
| <b>BAB IV TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI</b> ..... | <b>120</b> |
| A. Tutorial Pendokumentasian Standar Spmi .....                  | 120        |
| B. Formulir/Instrumen Standar Spmi .....                         | 122        |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                       | <b>125</b> |
| <b>REFERENCES</b> .....  | <b>127</b> |

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Visi**

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

### **B. Misi**

Misi STAIN Majene:

1. Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
2. Menyelenggarakan kajian Islam;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
4. Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholders.

### **C. Tujuan**

Tujuan STAIN Majene :

1. Menghasilkan sarjana Islam yang berkarakter, profesional, dan mandiri dalam ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan;
2. Menghasilkan sarjana Islam yang terampil berbahasa asing (Arab dan Inggris);
3. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan kompetitif; dan
4. Mewujudkan pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, produktif, dan bermanfaat.

## BAB II

### MANFAAT DAN BENTUK PENDOKUMENTASIAN SPMI

#### A. Manfaat

Manfaat dari pendokumentasian SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sangat penting bagi keberlangsungan budaya mutu di perguruan tinggi, termasuk di STAIN Majene. Adapun manfaatnya sebagai berikut::

- a. Sebagai bukti pelaksanaan sehingga memastikan setiap kegiatan penjaminan mutu tercatat secara resmi dan dapat ditelusuri.
- b. Memudahkan evaluasi dan audit. Hal ini menjadi dasar dalam Audit Mutu Internal (AMI) maupun akreditasi eksternal.
- c. Mendorong perbaikan berkelanjutan karena dokumentasi menjadi rujukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyusun langkah perbaikan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang menunjukkan komitmen perguruan tinggi terhadap mutu kepada pemangku kepentingan.
- e. Menjaga konsistensi tata kelola sehingga memastikan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar.
- f. Mengawal pencapaian visi dan misi yang mendukung terwujudnya budaya mutu khas STAIN Majene dengan semangat "*Unggul dan Malaqbiq.*"
- g. Sebagai referensi kelembagaan karena merupakan arsip penting untuk pengembangan kebijakan mutu di masa mendatang.

#### B. Bentuk Pendokumentasian

Dalam Pendokumentasian SPMI, ada cara yaitu:

1. Pendokumentasian secara Non-Digital. Bentuknya berupa dokumen fisik seperti buku, berkas cetak, map, arsip kertas, notulen rapat, laporan tertulis, dan formulir manual. Dokumen disimpan dalam bentuk hardcopy di ruang arsip atau unit penjaminan mutu. Dokumen Mudah diakses secara langsung tanpa memerlukan perangkat elektronik. Pendokumentasian ini Cocok digunakan sebagai bukti fisik saat audit atau akreditasi. namun teknik ini membutuhkan ruang penyimpanan besar, rawan rusak atau hilang, serta sulit dalam pencarian cepat.
2. Pendokumentasian Digital (Elektronik). Bentuknya berupa file digital seperti PDF, Word, Excel, database, sistem informasi mutu, cloud storage, atau aplikasi manajemen dokumen. Dokumen disimpan dalam format elektronik yang dapat diakses melalui komputer, server, atau aplikasi berbasis web. Memudahkan pencarian, pengarsipan, dan distribusi dokumen secara cepat. cara ini lebih efisien dalam penyimpanan karena tidak membutuhkan ruang fisik besar. Cara ini juga mendukung integrasi dengan sistem nasional seperti PD-Dikti dan aplikasi internal perguruan tinggi. Namun, hal ini membutuhkan perangkat, jaringan, serta sistem keamanan data yang baik untuk mencegah kehilangan atau kebocoran informasi.

Dengan menggabungkan kedua bentuk pendokumentasian ini, STAIN Majene dapat memastikan bahwa seluruh implementasi SPMI terdokumentasi secara lengkap, terjamin keabsahannya, dan mudah ditelusuri baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

### BAB III

#### MEDIA PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI

##### A. Standar Nasional Pendidikan:

##### 1. Standar luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan.

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|----|--|---|---------------------------|--|
| 1  | Ketua menetapkan kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi<br><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)</i>   | Adanya SK Ketua tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas dan Program Studi. | Analisis butir CPL        | Website STAIN<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 2  | Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya<br><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)</i> | Adanya dokumen standar kompetensi lulusan.  | Focus Group Discussion    | Website P2M<br><a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a>      |
| 3  | Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1   | Adanya dokumen standar kompetensi lulusan.  | Focus Group Discussion    | Website P2M<br><a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a>      |

|   |  |  |                                     |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
|   | <p>(satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 4)</i></p> |  |                                     |  |
| 4 | <p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan disusun oleh Unit Pengelola Program studi dengan melibatkan: Pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)</i></p>   | <p>Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan oleh Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja</p>                                      | <p>Focus Group Discussion (FGD)</p> | <p>Kurikulum yang diakses pada Website program studi</p> |
| 5 | <p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>kerangka kualifikasi nasional Indonesia;</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</li> <li>ranah keilmuan program studi;</li> <li>kompetensi utama lulusan program studi; dan</li> </ul>   | <p>Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan dunia kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, serta</p> | <p>Focus Group Discussion (FGD)</p> | <p>Kurikulum yang diakses pada Website program studi</p> |

|   |   |  |                              |   |
|---|---|--|------------------------------|---|
|   | kurikulum program studi sejenis<br>( <i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2</i> ) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 5)   | kurikulum program studi sejenis.   |                              |   |
| 6 | Ketua memastikan capaian pembelajaran lulusan untuk diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi.<br>( <i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3</i> ) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 7)   | Tersampainya capaian pembelajaran lulusan kepada seluruh mahasiswa pada program studi melalui media dan kegiatan akademik yang terstruktur.  | Sosialisasi dan survei       | Website program studi                                 |
| 7 | Ketua memastikan mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan<br>( <i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5</i> )   | Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang selaras dan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL).   | Focus Group Discussion (FGD) | Kurikulum yang dapat diakses di Website Program Studi |
| 8 | Ketua memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan:<br>a. Program Sarjana, minimal:<br>1) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;<br>2) Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;<br>b. Program Profesi, minimal:<br>1) Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan<br>2) mampu mengelola sumber | Tersusunnya kompetensi utama lulusan pada setiap jenjang program (Sarjana, Profesi, Magister) yang memenuhi ketentuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, adaptasi, penerapan profesi, serta pengembangan ilmu melalui riset atau karya inovatif/orisinal. | Focus Group Discussion (FGD) | Website program studi                                 |

|    |  |  |                                     |                              |
|----|--|--|-------------------------------------|------------------------------|
|    | <p>daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, mengembangkan strategi organisasi;</p> <p>c. Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;</p> <p>d. Program Doktor, minimal:</p> <p>1) Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan</p> <p>2) Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 9)</i></p> |  |                                     |                              |
| 9  | <p>Ketua menetapkan kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak yang terkait. Jika program studi tersebut belum disusun maka kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 6)</i></p>  | <p>Tersusunnya kompetensi utama lulusan program studi yang mengacu pada asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait, atau disusun oleh perguruan tinggi apabila belum tersedia dari asosiasi.</p> | <p>Focus Group Discussion (FGD)</p> | <p>Website program studi</p> |
| 10 | <p>Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata rata IPK <math>\geq 3,25</math> dalam 3 tahun terakhir.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No.40) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 9)</i></p>   | <p>Tersedianya hasil analisis tren IPK lulusan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tercapainya rata-rata IPK lulusan <math>\geq 3,25</math> dalam 3 tahun terakhir.</p>                      | <p>Analisis data IPK</p>            | <p>Website program studi</p> |

|    |  |   |                                     |  |
|----|--|---|-------------------------------------|--|
| 11 | Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.41)   | Tersedianya hasil analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. | Analisis data masa studi lulusan    | Dokumen hasil analisis data masa studi yang dapat diakses pada website perguruan tinggi <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>    |
| 12 | Ketua Program Studi melakukan Persentase dan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW) $\geq 50\%$ (Matriks LAMDIK Indikator No.42) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 13)  | Tersusunnya laporan analisis tren kelulusan tepat waktu   | Analisis tren kelulusan tepat waktu | Dokumen hasil analisis data masa studi yang dapat diakses pada website perguruan tinggi <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>    |
| 13 | Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa $\geq 85\%$ . (Matriks LAMDIK Indikator No.43). (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 14)  | Tersusunnya laporan keberhasilan studi  | Analisis keberhasilan studi         | Dokumen hasil analisis keberhasilan studi yang dapat diakses pada website perguruan tinggi <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 14 | Ketua prodi melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditngkat Program Studi, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tnggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan | Tersusunnya laporan tracer studi  | Survei                              | Laporan tracer studi yang dapat diakses pada P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a>                                      |

|    |  |  |        |   |
|----|--|--|--------|---|
|    | pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No.44)   |  |        |   |
| 15 | Ketua Prodi melakukan pendataan $\geq 80\%$ para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). (Matriks LAMDIK Indikator No.45)   | Tersusunnya laporan tracer studi   | Survei | Laporan tracer studi yang dapat diakses pada P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |
| 16 | Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) < 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.46) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 15)                                    | Tersusunnya laporan tren waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan                    | Survei | Laporan tracer studi yang dapat diakses pada P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |
| 17 | Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS $\geq 60\%$ . Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.47) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 16) | Tersusunnya laporan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS | Survei | Laporan tracer studi yang dapat diakses pada P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |
| 18 | Ketua memastikan efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<br>A. Penyelesaian studi lulusan dan  | Penetapan pedoman penyelesaian studi   | FGD    | Pedoman penyelesaian studi dan prestasi   |

|    |  |                                      |              |   |
|----|--|--------------------------------------|--------------|---|
|    | <p>Prestasi Mahasiswa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan.</li> <li>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</li> <li>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</li> <li>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)</li> </ol> | dan prestasi mahasiswa               |              |   |
| 19 | <p>Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi</li> <li>2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.</li> <li>3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI</li> </ol> </li> </ol>  | Tersusunnya laporan ketercapaian CPL | Analisis CPL | Laporan ketercapaian CPL dapat diakses pada website prodi |

|    |   |   |                           |   |
|----|---|---|---------------------------|---|
|    | <p>b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</p> <p>5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 49) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)</p> |   |                           |   |
| 20 | <p>Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 8)</p>  | <p>Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan</p> | <p>Analisis butir CPL</p> | <p>Laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan CPL dapat diakses pada website prodi</p> |

|    |  |  |        |   |
|----|--|--|--------|---|
| 21 | Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi akademik internasional $\geq 1$ dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional $\geq 10\%$ dari Jumlah mahasiswa pada saat TS (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 10)   | Tersusunnya laporan prestasi akademik  | Survei | Laporan prestasi akademik dapat diakses pada website prodi  |
| 22 | Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi non akademik tingkat internasional $\geq 1$ dan/atau tingkat Nasional $\geq 10\%$ dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 11)   | Tersusunnya laporan prestasi akademik  | Survei | Laporan prestasi akademik dapat diakses pada website prodi  |
| 23 | Ketua menetapkan rerata masa studi antara $3,5 < MS$ (Rata-rata masa studi lulusan) $\leq 4,5$ tahun (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 12)  | Tersusunnya rerata masa studi  | Survei |   |
| 24 | Ketua Program Studi memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 1$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 17)   | Tersusunnya laporan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional | Survei | Laporan tracer studi yang dapat diakses pada P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a>                 |
| 25 | Ketua Program Studi memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) Kerja sama, dan 7) pengembangan diri. Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik $\geq 75\%$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 18) | Tersusunnya Laporan kepuasan pengguna lulusan  | Survei | Laporan kepuasan pengguna lulusan dapat diakses pada website P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |

|    |  |                                     |     |  |
|----|--|-------------------------------------|-----|--|
| 26 | <p>Ketua memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup:</p> <p>A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik.</p> <p>B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran.</li> <li>2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi.</li> </ol> <p>C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.</p> <p>D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)</p> | Tersedianya dokumen SPMI            | FGD | <p>Dokumen SPMI dapat diakses di sistem SPMI <a href="https://spm.kemdiktisaintek.go.id">https://spm.kemdiktisaintek.go.id</a></p> |
| 27 | <p>Ketua memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> </ol>  | Tersedianya pedoman penerapan PPEPP | FGD | <p>Pedoman PPEPP dapat diakses di website P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a></p>         |

|    |  |                          |                             |  |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|--|
|    | <p>c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa.</p> <p>d. Asesmen CPL dan luaran program studi</p> <p>e. Evaluasi hasil-hasil asesmen</p> <p>f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.</p> <p>Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)</p>   |                          |                             |  |
| 28 | <p>Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.</li> <li>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 3)</p> | Tersusunnya laporan SPMI | Analisis butir standar SPMI | Laporan SPMI dapat diakses pada website <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |

|    |   |   |                     |   |
|----|---|---|---------------------|---|
| 29 | <p>Ketua memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa:</p> <p>a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM</p> <p>b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi.</p> <p>c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)</p>  | Tersedianya pedoman PPEPP                   | FGD                 | Pedoman PPEPP dapat diakses di website P2M <a href="http://www.p2m.stainmajene.ac.id">www.p2m.stainmajene.ac.id</a> |
| 30 | <p>Ketua Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut;</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL).</p> <p>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) atau</p> <p>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6</p> <p>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP)</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)</p> | Tersusunnya pelaporan Kinerja program Studi | Analisis butir SPMI | Laporan kinerja program studi dapat diakses pada website program studi  |

|    |  |  |                                     |  |
|----|--|--|-------------------------------------|--|
| 31 | <p>Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.<br/>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)</p>   | <p>Tersedianya dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran (struktur kurikulum dan RPS) yang menunjukkan adanya internalisasi pendidikan anti korupsi tersedianya pedoman PMB</p> | <p>Focus Group Discussion (FGD)</p> | <p>Dokumen kurikulum dan RPS dapat diakses pada website STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 32 | <p>Ketua memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut:<br/>1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru<br/>2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/<br/>Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-1.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)</p> |  | <p>FGD</p>                          | <p>Pedoman PMB dapat diakses pada website STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p>               |

2. Standar Proses Pendidikan: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan

| No                    | Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan   | Indikator Pencapaian Standar                       | Metode Pencapaian Standar                         | Media Pendokumentasian  |
|-----------------------|---|--|---|---|
| <b>Standar Proses</b> |   |  |   |   |
| 1                     | Ketua menetapkan standar minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.<br><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1 dan 2)</i>                                | Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran    | Review dan audit dokumen, monitoring pembelajaran | Website P2M: <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> , dokumen standar mutu digital, hardcopy buku standar mutu |
| 2                     | Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran dengan rumusan: 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.<br><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)</i> | Tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran (RPS) | Review dan audit dokumen RPS                      | RPS, pedoman akademik dan kurikulum prodi yang dapat diakses di website Prodi   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 3 | <p>Ketua menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)</i></p>   | <p>Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana (RPS) dalam setiap mata kuliah</p>      | <p>Monitoring pembelajaran, audit RPS dan bahan ajar</p>                   | <p>RPS di website Prodi, Jurnal perkuliahan, bahan ajar, modul, presensi di Siakad/Edlink</p>  |
| 4 | <p>Ketua menetapkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, nyaman dan nyaman, tidak diskriminasi serta suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</li> <li>2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan</li> </ol> <p><i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 30)</i></p> | <p>Tersedianya dokumen kebijakan suasana akademik dan bukti pelaksanaan kegiatan tridarma</p> | <p>Review dokumen kebijakan, audit dan monitoring pelaksanaan tridarma</p> | <p>Dokumen kebijakan suasana akademik dan Laporan kegiatan tridarma yang dapat diakses di website resmi STAIN Majene:</p> <p><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 5 | <p>Ketua menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)</i></p>   | <p>Tersedianya kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan, serta bukti implementasi</p>                            | <p>Interview, review dokumen kebijakan dan audit pelaksanaan</p> | <p>SOP/Pedoman PPKS, SK satgas, Arsip laporan &amp; tindak lanjut yang dapat diakses di website P3M: <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 6 | <p>Ketua menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk :</p> <p>a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)</i></p> | <p>Tersedianya kebijakan dan implementasi pembelajaran fleksibel dan kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur/tahapan pembelajaran</p> | <p>Monitoring pembelajaran dan laporan akademik mahasiswa</p>    | <p>Pedoman akademik, SOP Pembelajaran, kebijakan layanan inklusif, modul pembelajaran, LMS</p>   |

|   |   |                              |   |  |
|---|---|------------------------------|---|--|
| 7 | <p>Ketua menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran wajib diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan; dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</i></p> | Tersedianya pedoman akademik | Review dokumen kebijakan, audit dan monitoring pelaksanaan pembelajaran | Pedoman akademik digital di website P2M: <a href="https://p2m.stainmajenc.ac.id/">https://p2m.stainmajenc.ac.id/</a> |
|---|---|------------------------------|---|--|

|   |  |                              |   |  |
|---|--|------------------------------|---|--|
| 8 | <p>Ketua menetapkan bahwa pemenuhan beban belajar dalam sistem kredit semester wajib dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk lain yang relevan; yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri;</p> <p><i>(Permendikitsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)</i></p> | Tersedianya pedoman akademik | Review kurikulum dan RPS, audit pembelajaran dan monitoring pelaksanaan | Dokumen kurikulum, RPS, Laporan monitoring pembelajaran di website Prodi |
|---|--|------------------------------|---|--|

|   |   |                              |   |  |
|---|---|------------------------------|---|--|
| 9 | <p>Ketua menetapkan bahwa penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran; serta memungkinkan pemenuhan beban belajar di dalam maupun di luar program studi, termasuk pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi, yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing mitra serta didukung kebijakan, perjanjian kerja sama, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)</i></p> | Tersedianya pedoman akademik | Review dokumen kebijakan dan MoU, audit mutu internal (AMI), serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta analisis ketercapaian pembelajaran | Pedoman akademik, dokumen kurikulum, RPS, MoU/MoA, Laporan AMI yang dapat diakses di website Prodi |
|---|---|------------------------------|---|--|

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 10 | <p>Ketua menetapkan bahwa beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan wajib paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 (delapan) semester, dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester per semester, pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester, serta pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester, yang dituangkan dalam dokumen kurikulum dan sistem akademik serta dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktsaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)</i></p> | <p>Kesesuaian struktur kurikulum dan distribusi SKS dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam sistem akademik dan kurikulum</p> | <p>Review dokumen kurikulum dan sistem akademik</p> | <p>Dokumen kurikulum website Prodi di</p> |
|----|--|---|---|---|

|    |   |                     |        |  |
|----|---|---------------------|--------|--|
| 11 | <p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi, serta bagi mahasiswa program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan; dengan durasi dan besaran beban belajar untuk pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang ditetapkan oleh perguruan tinggi; serta perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaannya melalui kebijakan, mekanisme operasional, kerja sama dengan mitra, penetapan pembimbing, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)</i></p> | Adanya pedoman MBKM | Magang | <p>Dokumen Pedoman MBKM<br/> Website P3M:<br/> <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
|----|---|---------------------|--------|--|

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 12 | <p>Ketua menetapkan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui :</p> <p>a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, atau</p> <p>b) melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis yang disertai asesmen autentik yang mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.</p> <p><i>(Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)</i></p> | <p>Tersedianya mekanisme tugas akhir atau pembelajaran berbasis proyek dengan asesmen autentik yang menunjukkan ketercapaian CPL</p> | <p>Review dokumen kurikulum dan pedoman tugas akhir, audit hasil belajar, serta evaluasi asesmen</p> | <p>Dokumen kurikulum, pedoman tugas akhir yang dapat diakses di website Prodi</p>                  |
| 13 | <p>Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)</i></p>  | <p>Kesesuaian struktur kurikulum dan beban SKS program magister dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam sistem akademik</p>      | <p>Review dokumen kurikulum dan sistem akademik, serta audit beban belajar</p>                       | <p>Dokumen kurikulum di website Prodi</p>  |
| 14 | <p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)</i></p>  | <p>Tersedianya kebijakan dan pelaksanaan tugas akhir</p>   | <p>Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya</p>                                     | <p><a href="https://repository.sta.inmajene.ac.id/">https://repository.sta.inmajene.ac.id/</a></p> |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 15 | Ketua menetapkan Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 1)</i>  | Kesesuaian masa tempuh kurikulum program doktor dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam kurikulum dan sistem akademik | Review dokumen kurikulum dan sistem akademik               | Dokumen kurikulum di website Prodi   |
| 16 | Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)</i> | Tersedianya kebijakan pelaksanaan tugas akhir dan bukti penyelesaian tugas akhir mahasiswa                                | Review pedoman tugas akhir dan audit hasil studi mahasiswa | Pedoman tugas akhir dan tugas akhir yang dipublikasikan di website:<br><a href="https://repository.stainmajene.ac.id/">https://repository.stainmajene.ac.id/</a> |

|    |  |                    |                                   |  |
|----|--|--------------------|-----------------------------------|--|
| 17 | <p>Ketua memastikan bahwa Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester;</li> <li>b. pendidikan profesi guru setelah mengikuti Program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester; dan/atau</li> <li>c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program magister atau magister terapan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.</li> </ol> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 1)</i></p> | Adanya pedoman RPL | Review dokumen dan audit akademik | Dokumen Pedoman RPL di website P2M:<br><a href="https://p2m.stainmajenc.ac.id/">https://p2m.stainmajenc.ac.id/</a> |
|----|--|--------------------|-----------------------------------|--|

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 18 | <p>Ketua memastikan program studi asal dan tujuan mahasiswa program percepatan pembelajaran yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama melalui program studi asal dan tujuan mahasiswa memenuhi sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki status terakreditasi unggul;</li> <li>memiliki status terakreditasi secara internasional; atau</li> <li>ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.</li> </ol> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)</i></p> | Adanya pedoman RPL   | RPL  | <p>Dokumen Pedoman RPL di website P2M:<br/> <a href="https://p2m.stainmajenc.ac.id/">https://p2m.stainmajenc.ac.id/</a></p> |
| 19 | <p>Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau sub spesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)</i></p>   | Tersedianya kurikulum dan kebijakan yang disusun bersama organisasi profesi/lembaga terkait serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku | Review dokumen kurikulum, MOU dan audit akademik | Dokumen kurikulum di website Prodi  |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 20 | <p>Ketua menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi sebagaimana dimaksud tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu<br/><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1 dan 2)</i></p> | <p>Kesesuaian kebijakan masa studi dengan ketentuan serta implementasi masa studi mahasiswa tidak melebihi batas maksimal</p>                     | <p>Monitoring akademik</p>                     | <p>SK/Pedoman akademik, dokumen kurikulum, Data masa studi mahasiswa di SIAKAD, laporan AMI, serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) website Prodi</p> |
| 21 | <p>Ketua memastikan penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.<br/><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)</i></p>   | <p>Tersedianya mekanisme dan pelaksanaan penilaian proses pembelajaran oleh dosen/tim dosen serta adanya tindak lanjut perbaikan pembelajaran</p> | <p>Survei, monitoring dan evaluasi (monev)</p> | <p>Pedoman akademik, laporan hasil evaluasi pembelajaran yang dapat diakses di website prodi</p>   |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 22 | <p>Ketua menetapkan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; masa tempuh kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa dan; tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja</p> <p><i>(Permendikdasmen No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)</i></p>  | Tersedianya laporan evaluasi pembelajaran  | Review laporan evaluasi, tracer study dan audit akademik          | Laporan monev pembelajaran di website Prodi   |
| 23 | <p>Ketua memastikan UPPS melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 36)</i></p> | Tersedianya dokumen lengkap pelaksanaan magang (MoU, panduan, laporan, monev, RTL) serta bukti implementasi dan analisis efektivitas program | Review dokumen, audit pelaksanaan magang, dan monitoring kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita/publikasi kerjasama (MoU/MoA) di website <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></li> <li>• Panduan magang dan laporan evaluasi magang di website: <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></li> </ul> |

|    |   |  |                        |  |
|----|---|--|------------------------|--|
| 24 | <p>Ketua dan UPPS menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 37)</p> | Tersedianya pedoman magang   | Magang                 | Dokumen pedoman magang di website <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>  |
| 25 | <p>Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 38)</p>   | Adanya pedoman kebebasan mimbar akademik   | Diskusi                | Berita publikasi kegiatan (seminar, kuliah umum, workshop) yang dapat diakses di website <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 26 | <p>Ketua memastikan pembimbingan oleh DTSP telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) frekuensi</p>   | Tersedianya panduan dan sistem informasi tugas akhir, kecukupan rasio pembimbing-mahasiswa, frekuensi pembimbingan, serta laporan analisis | Monitoring tugas akhir | Website Prodi/portal tugas akhir Prodi   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir<br>(Matriks LAMDIK Indikator No. 39)  | efektivitas pembimbingan   |  |  |
| 27 | Dosen penanggungjawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; dan 4) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi UPPS, 5) Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.<br>(Matriks LAMSPAK indikator 19 dan 20) | Ketersediaan dan kualitas RPS yang lengkap, mutakhir, terakses mahasiswa, serta kesesuaian dengan CPL dan implementasinya dalam pembelajaran | Review dan audit dokumen RPS, monitoring pembelajaran dan survei | RPS & perangkat pembelajaran yang dapat diakses di website Prodi |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 28 | <p>Gugus Penjaminan Mutu melaksanakan perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. (Matriks LAMSPAK indikator 21 &amp; 22)</p> | Tersedianya dokumen Pedoman Money RPS   | Analisis isi RPS, audit mutu internal dan monitoring pembelajaran | Pedoman standar RPS, instrumen money RPS, dokumentasi kegiatan review RPS di website Prodi |
| 29 | <p>Ketua menjamin pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. (Matriks LAMSPAK indikator 23)</p>   | Tersedianya kebijakan dan implementasi pembelajaran inklusif                          | Review kebijakan dan survei                                       | Kebijakan dan implementasi pembelajaran inklusif di website prodi                          |
| 30 | <p>Ketua menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya.</p>   | Ketersediaan dan pelaksanaan pembelajaran interaktif dalam berbagai moda pembelajaran | Monitoring pembelajaran, dan review RPS                           | Website Prodi  |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    | (Matriks LAMSPAK indikator 24)   |   |  |  |
| 31 | Ketua Program Studi menjamin bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan minimal 75% mata kuliah. (Matriks LAMSPAK indikator 25)   | Adanya laporan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan         | Survei   | Website Prodi: ringkasan matriks pemetaan CPL-mata kuliah, contoh RPS, persentase ketercapaian |
| 32 | Ketua memastikan terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa : 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi (Matriks LAMSPAK indikator 26) | Tersedianya kebijakan, kerja sama, dan implementasi pembelajaran lintas program studi serta pengakuan beban belajar mahasiswa | Review dokumen kebijakan dan MOU, monitoring pelaksanaan program | Website Prodi  |
| 33 | Ketua memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti (Matriks LAMSPAK indikator 27)   | Adanya dokumen laporan monev pembelajaran   | Review laporan monev, Survei                                     | Website: <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a>           |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 34 | <p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS.</p> <p>Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 2</p> | <p>Tersedianya bukti pembelajaran aktif dan kolaboratif berbasis kemitraan serta evaluasi dan tindak lanjut kerja sama yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran</p> | <p>Audit kegiatan akademik</p>  | <p>Berita/publikasi kegiatan pembelajaran kolaboratif (kuliah tamu, proyek, MBKM) di website Prodi</p>     |
| 35 | <p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan</p> <p>Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 3</p>  | <p>Tersedianya bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran terkini, relevan, dan berperspektif global yang mendukung pencapaian CPL</p>                              | <p>Review RPS dan bahan ajar, audit pembelajaran, serta benchmarking/tracer study</p> | <p>Website Prodi: RPS/bahan ajar, publikasi kegiatan akademik (kuliah tamu, praktisi, webinar/seminar)</p> |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 36 | <p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan</p> <p>Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 4</p>   | Adanya laporan evaluasi dan perbaikan kurikulum | FGD   | Website prodi: publikasi kegiatan (FGD, workshop kurikulum, berita & dokumentasi), roadmap.peta pengembangan kurikulum |
| 37 | <p>Ketua menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)</p> | Adanya pedoman PMB                              | Review dokumen kebijakan, laporan PMB dan audit pelaksanaan | Website resmi STAIN Majene: <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>                        |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 38 | <p>Ketua menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan umum perguruan tinggi;</li> <li>cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik</li> <li>cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan</li> <li>cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</li> </ol> <p>Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Administrasi akademik;</li> <li>Bimbingan konseling;</li> <li>Kesehatan;</li> <li>Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;</li> <li>Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.</li> </ol> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)</p> | Tersedianya pedoman standar pengelolaan dan implementasi layanan mahasiswa | Audit layanan mahasiswa dan angket kepuasan mahasiswa | Website resmi STAIN Majene: <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
|----|--|--|---|---|

|    |  |   |        |   |
|----|--|---|--------|---|
| 39 | <p>STAIN Majene melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</li> </ol> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 34)</i></p> | <p>Tersedianya instrumen kepuasan yang valid dan reliabel, data kepuasan terdokumentasi, hasil analisis digunakan dalam pengambilan keputusan, serta adanya tindak lanjut perbaikan</p> | Survei | <p>Website P2M<br/> <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 40 | <p>Ketua menunjukkan bukti berjalannya layanan berintegritas secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk Survei kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35)</i></p>   | <p>Tersedianya bukti pelaksanaan layanan berintegritas serta hasil survei kepuasan stakeholder yang terdokumentasi</p>  | Survei | <p>Website P2M<br/> <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

|    |  |                             |   |               |
|----|--|-----------------------------|---|---------------|
| 41 | <p>Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang:</p> <p>1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi.</p> <p>2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan:</p> <p>a. project-based learning, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan);</p> <p>b. research-based learning untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian).</p> <p>c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBAN-PT No. 36 tahun 2025 Butir 37)</i></p> | Adanya RIP, Renstra dan RKT | Review dokumen RIP, Renstra, dan RKT, monitoring kegiatan dosen-mahasiswa | Website Prodi |
|----|--|-----------------------------|---|---------------|

|   | Standar Penilaian   |  |                                    |               |
|---|---|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | <p>Ketua menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)</i></p>  | Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran | Survei dan monitoring pembelajaran | Website Prodi |
| 2 | <p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian CPL dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1.2.3.4.5 dan 6) &amp; (Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 1)</i></p> | Adanya pedoman penilaian ketercapaian CPL  | Analisis butir CPL                 | Website Prodi |

|   |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|----------------------|
| 3 | <p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. indeks prestasi; atau</li> <li>b. keterangan lulus atau tidak lulus.</li> </ul> <p>Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);</li> <li>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);</li> <li>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);</li> <li>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau</li> <li>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau</li> <li>b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.</li> </ul> </ul> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)</i></p> | <p>Adanya standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk indeks prestasi (A–E setara 4–0) atau lulus/tidak lulus sesuai karakteristik mata kuliah, serta terdokumentasi dalam sistem akademik.</p> | <p>Audit dokumen akademik, monitoring<br/>SIAKAD</p> | <p>Website Prodi</p> |
| 4 | <p>Ketua menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 &amp; 7)</i></p>   | <p>Adanya laporan Indeks Prestasi kumulatif mahasiswa setiap angkatan</p>  | <p>Analisis IPK</p>                                  | <p>Website Prodi</p> |

|   |  |   |     |   |
|---|--|---|-----|---|
| 5 | <p>Ketua menetapkan penilaian tugas akhir program doctor dilakukan oleh penguji yang melibatkan penguji dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi adalah: a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b).bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1.2.3)</i></p> | Adanya pedoman tugas akhir/disertasi  | FGD | Website Prodi   |
| 6 | <p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol).</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)</i></p>                             | Tersedianya dan diterapkannya ketentuan kelulusan mahasiswa diploma dan sarjana/sarjana terapan yang mensyaratkan pemenuhan seluruh beban belajar, ketercapaian CPL, dan IPK $\geq 2,0$ , serta terdokumentasi dalam sistem akademik. | FGD | Website resmi STAIN Majene: <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

|   |   |   |        |  |
|---|---|---|--------|--|
| 7 | <p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program sub spesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)</i></p>  | Adanya pedoman Pendidikan   | FGD    | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 8 | <p>Ketua memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evaluasi dan refleksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur</p> | Adanya laporan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan | Survei | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

|    |  |   |                    |               |
|----|--|---|--------------------|---------------|
|    | <p>realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar benar diimplementasikan, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan<br/>(Matriks LAMDIK Indikator No. 30)</p>  |   |                    |               |
| 9  | <p>Ketua memastikan DTSP melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)</p>               | Adanya laporan ketercapaian CPL                       | Analisis butir CPL | Website Prodi |
| 10 | <p>Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas.<br/>(Matriks LAMDIK Indikator</p> | Adanya laporan kepuasan pengguna setiap program studi | Survei             | Website Prodi |

|    |   |                                   |     |               |
|----|---|-----------------------------------|-----|---------------|
|    | No. 48)   |                                   |     |               |
| 11 | <p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>(a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali;</p> <p>(b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali;</p> <p>(c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan</p> <p>(d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 50)</p> | Adanya laporan evaluasi kurikulum | FGD | Website prodi |

|    |   |   |        |               |
|----|---|---|--------|---------------|
| 12 | <p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah.</p> <p>(b) Tindak lanjut<br/> (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 51)</p> | Adanya laporan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Pendidikan | Survei | Website Prodi |
|----|---|---|--------|---------------|

|    |   |  |        |               |
|----|---|--|--------|---------------|
| 13 | <p>Ketua Program Studi memastikan terdapat bukti sahih lebih dari 75% mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p>(Matriks LAMSPAK indikator 28)</p>  | <p>Adanya laporan mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> | Survei | Website Prodi |
| 14 | <p>Ketua Program Studi memastikan bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah</p> <p>(Matriks LAMSPAK indikator 27)</p>   | <p>Adanya laporan penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada mata kuliah</p>       | Survei | Website Prodi |
| 15 | <p>Ketua prodi melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui Survei pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer panduan Penilaian Akreditasi Unggul – Instrumen Akreditasi Unggul study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran.</p> <p>(Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 2)</p> | <p>Adanya laporan tracer study</p>   | Survei | Website Prodi |

|    |  |  |        |   |
|----|--|--|--------|---|
| 16 | <p>Ketua Prodi menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL</p> <p>(Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 3)</p>  | <p>Adanya laporan tindak lanjut ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL</p> | Survei | Website Prodi   |
| 17 | <p>Ketua memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun.</li> <li>2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal</li> <li>3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi</li> <li>4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders</li> </ol> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 38)</p> | <p>Adanya laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi</p>                                      | Survei | <p>Website P2M</p> <p><a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

|    |   |  |        |               |
|----|---|--|--------|---------------|
| 18 | <p>Ketua memastikan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fokus misi pendidikan, antara lain: Permintaan kerja sama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIKA Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</li> <li>2) Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</li> </ol> </li> <li>3) Fokus misi penelitian, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi riset bersama DUDIKA atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</li> <li>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</li> </ol> </li> </ol> | Adanya laporan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya | Survei | Website Prodi |
|----|---|--|--------|---------------|

- c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi
  - d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal
  - e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian
- 4) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:
- a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM
  - b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak
  - c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM
  - d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal
- Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM.

*(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)*

|    |   |   |     |               |
|----|---|---|-----|---------------|
| 19 | <p>Ketua memastikan dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK</li> <li>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</li> <li>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</li> <li>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi</li> <li>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</li> </ul> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</li> <li>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</li> <li>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan</li> </ul> | Tersedianya pedoman rekognisi program studi | FGD | Website prodi |
|----|---|---|-----|---------------|

penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi

- d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal
- e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian

3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

- a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM
- b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak
- c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM
- d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal
- e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM

*(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)*

|   | Standar Pengelolaan  |   |        |  |
|---|--|---|--------|--|
| 1 | <p>Ketua menetapkan dan memastikan pelaksanaan standar pengelolaan yang meliputi kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)</i></p> | Tersedianya dan terlaksananya standar pengelolaan   | Survei | Website P2M: <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a>       |
| 2 | <p>Ketua menjamin perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)</i></p>   | Adanya laporan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan didalam RIP, Renstra dan RKT | Survei | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

|   |   |  |        |   |
|---|---|--|--------|---|
| 3 | <p>Ketua menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2 )</i></p>      | <p>Tersedianya dan terlaksananya kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab</p> | Survei | <p>Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 4 | <p>Ketua memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</li> <li>b. pemantauan potensi risiko;</li> <li>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</li> <li>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian</li> </ul> | <p>Adanya laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan misi perguruan tinggi.</p>  | Survei | <p>Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

|   |   |   |        |  |
|---|---|---|--------|--|
|   | <p>keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2 ) &amp; Matrik penilaian LAMSPAK no.35)</i></p> |   |        |  |
| 5 | <p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)</i></p>   | <p>Adanya laporan PMB berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik</p> | Survei | <p>Website resmi STAIN Majene<br/> <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

|   |  |  |        |  |
|---|--|--|--------|--|
| 6 | <p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 &amp; 3) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 36).</i></p> | Adanya laporan PMB berdasarkan 3 aspek | Survei | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 7 | <p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 4)</i></p>   | Adanya pedoman PMB RPL                 | FGD    | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

|   |   |  |        |  |
|---|---|--|--------|--|
| 8 | <p>Ketua menetapkan layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, e. ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.38) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 3. Kesejahteraan mahasiswa indikator 2)</i></p> | Adanya laporan pelaksanaan layanan mahasiswa | Survei | Website prodi  |
| 9 | <p>Ketua memastikan tata pamong di UPPS memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol;</p> <p>(b) memenuhi prinsip good governance:</p> <p>(1) kredibel,<br/> (2) transparan,<br/> (3) akuntabel,<br/> (4) bertanggung jawab, dan<br/> (5) adil.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 5), (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 30, 31) &amp; (LAMEMBA IAU DL.09 Kriteria 2 tata Pamong</i></p>                            | Adanya laporan pelaksanaan tata pamong       | Survei | Website resmi STAIN Majene:<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | dan Tata Kelola). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24)   |  |  |  |
| 10 | <p>Ketua memastikan UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek:</p> <p>(a) perencanaan,<br/> (b) pengorganisasian,<br/> (c) penempatan personel,<br/> (d) pelaksanaan,<br/> (e) pengendalian dan pengawasan, dan<br/> (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 6) &amp; (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 25)</p>   | Adanya laporan proses tata kelola UPPS secara efektif                      | Survei   | Website resmi STAIN Majene:<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 11 | <p>Ketua memastikan UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional <math>\geq 1</math> dalam 3 tahun terakhir <math>\geq</math> Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 32 &amp; Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)</p> | Adanya laporan pelaksanaan kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan PKM | Audit dokumen MoU/MoA/IA kerjasama; monitoring implementasi kegiatan kerjasama | Website P3M:<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>        |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 12 | <p>Ketua memastikan Analisis keefektifan kerjasama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b, Matrik Penilaian LAMSPAK No.34)</i></p> | Adanya laporan Survei kebermanfaatan pelaksanaan kerjasama |  | <p>Laporan kebermanfaatan pelaksanaan kerjasama di website resmi STAIN Majene:<br/> <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |
|----|---|--|--|---|

|    |   |   |        |  |
|----|---|---|--------|--|
| 13 | <p>Ketua memastikan UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator No. 8</i></p> | Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata kelola | Survei | laporan evaluasi dan tindak lanjut yang dapat diakses di website resmi STAIN Majene: <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
|----|---|---|--------|--|

|    |  |   |        |   |
|----|--|---|--------|---|
| 14 | <p>Ketua memastikan UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator No. 9</i></p>  | Adanya laporan seleksi calon mahasiswa baru | Survei | Laporan seleksi calon mahasiswa baru yang dapat diakses di website STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 15 | <p>Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut:<br/> (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa)</i></p> <p>Sedangkan <b>Program Magister</b> Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: <math>IPK &gt; 3,25</math> , <math>TPA \geq 450</math> (skala 1 - 800) , Skor TOEFL <math>&gt; 450</math> (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non akademik.</p> <p>LAMDIK No.10 Magister</p> | Adanya laporan hasil seleksi PMB            | Survei | Website resmi STAIN Majene <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>  |

|    |  |                                  |                |   |
|----|--|----------------------------------|----------------|---|
| 16 | <p>Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa)</i></p> | Adanya laporan hasil seleksi PMB | Survei         | Website resmi STAIN Majene<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 17 | <p>Ketua memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b</i></p>  | Adanya laporan hasil seleksi PMB | Analisis Rasio | Website resmi STAIN:<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>       |

|    |  |  |        |  |
|----|--|--|--------|--|
| 18 | <p>Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan.</p> <p>(b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 15)</i></p> | Adanya laporan produktivitas mahasiswa | Survei | Laporan produktivitas mahasiswa dapat diakses di website prodi |
|----|--|--|--------|--|

|    |  |                     |        |   |
|----|--|---------------------|--------|---|
| 19 | <p>Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 16)</i></p> | Adanya laporan Edom | Angket | Laporan Edom dapat diakses pada website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |
|----|--|---------------------|--------|---|

|    |   |   |        |  |
|----|---|---|--------|--|
| 20 | <p>Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 17)</i></p> | <p>Adanya laporan evaluasi dan refleksi kriteria mahasiswa yang komprehensif serta rencana tindak lanjut yang terukur dan dimonitor</p> | Survei | <p>Laporan evaluasi dan refleksi kriteria mahasiswa dapat diakses pada website prodi</p> |
|----|---|---|--------|--|

|    |   |  |        |   |
|----|---|--|--------|---|
| 21 | Ketua memastikan Perguruan Tinggi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. (Matrik Penilaian Lamspak no.37)  | Adanya laporan peningkatan animo calon mahasiswa | Survei | website STAIN<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>        |
| 22 | Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan SPMI berbasis Teknologi Informasi melalui siklus sebagai berikut: a. menetapkan standar pendidikan tinggi; b. melaksanakan standar pendidikan tinggi; c. mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. mengendalikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. meningkatkan standar pendidikan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola), LAMDIK nomor 64 | Adanya laporan pelaksanaan SPMI                  | Survei | Website P2M:<br><a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |

|    |  |   |        |  |
|----|--|---|--------|--|
| 23 | <p>Ketua memastikan sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma</p> <p>(LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola)</p>                           | Adanya laporan pelaksanaan SPMI           | Survei | Website resmi SPMI/P2M:<br><a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 24 | <p>Ketua Prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (<i>tangible and intangible resources</i>) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (<i>tangible and intangible resources</i>, serta penggunaan teknologi dan AI).</p> <p>(LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3, Layanan Akademik Mahasiswa No. 1)</p> | Adanya laporan layanan akademik mahasiswa | Survei | Laporan layanan akademik mahasiswa dapat diakses pada website prodi                                    |
| 25 | <p>Ketua prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna)fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.</p> <p>(LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3, Layanan Akademik Mahasiswa No. 2)</p>   | Adanya laporan layanan akademik mahasiswa | Survei | Laporan layanan akademik mahasiswa dapat diakses pada website prodi                                    |

|    |   |                             |        |  |
|----|---|-----------------------------|--------|--|
| 26 | <p>Ketua dan Ketua Program Studi menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.</p> <p><i>(LAMEMBA IAU DL- 09. K.3.4.1)</i></p> | Adanya laporan kegiatan CDC | Survei | <p>Laporan kegiatan CDC dapat diakses pada website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
|----|---|-----------------------------|--------|--|

|    |   |                                |     |  |
|----|---|--------------------------------|-----|--|
| 27 | <p>Ketua menjamin ketersediaan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. Sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketuntasan data akademik;</li> <li>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</li> <li>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi;</li> <li>d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik; dan</li> <li>e) menjamin keteraksesan publik. (<i>Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir-26</i>)</li> </ul> | Adanya pedoman pengelolaan TIK | FGD | Sistem informasi akademik (SIKAD/LMS), |
|----|---|--------------------------------|-----|--|

|    |   |                                   |        |   |
|----|---|-----------------------------------|--------|---|
| 28 | <p>Ketua menjamin pengembangan Prodi yang diakreditasi</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>1)Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>2)Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)</p> | Adanya laporan kepemimpinan prodi | Survei | Laporan kepemimpinan prodi dapat diakses pada website prodi |
|----|---|-----------------------------------|--------|---|

3. Standar Masukan Pendidikan: Standar Isi, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pembiayaan.

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar     | Media Pendokumentasian |
|----|---|--|-------------------------------|------------------------|
|    | <b>Standar Isi</b>  |  |                               |                        |
| 1  | Ketua menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.<br><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)</i>  | Tersedianya dokumen standar isi yang memuat ruang lingkup materi pembelajaran berbasis CPL.  | FGD                           | Website Prodi          |
| 2  | Ketua menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi<br><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 39)</i> | Tingkat kesesuaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan CPL serta perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja pada dokumen kurikulum | Review dan validasi kurikulum | Website Prodi          |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar                      | Media Pendokumentasian |
|----|--|--|--|------------------------|
| 3  | <p>Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)</i></p> | <p>Tingkat kesesuaian materi pembelajaran dengan orientasi jenis pendidikan (akademik/profesi) dalam dokumen kurikulum dan RPS</p> | <p>Review dan validasi kurikulum serta RPS</p> | <p>Website Prodi</p>   |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar                       | Media Pendokumentasian |
|----|---|---|---|------------------------|
| 4  | <p>Ketua menetapkan Kurikulum program studi minimal mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>b. Masa Tempuh Kurikulum;</li> <li>c. metode pembelajaran;</li> <li>d. modalitas pembelajaran;</li> <li>e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</li> <li>f. penilaian hasil belajar;</li> <li>g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</li> <li>h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</li> </ul> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 40)</i></p> | Tingkat kelengkapan komponen kurikulum sesuai ketentuan dalam dokumen kurikulum program studi | Penyusunan, review, dan audit dokumen kurikulum | Website Prodi          |
| 5  | <p>Ketua menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1)</p>   | Adanya laporan penyusunan kurikulum OBE   | Workshop  | Website Prodi          |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian |
|----|--|------------------------------|---------------------------|------------------------|
|    | <p>lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas(keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 31)</i></p> |                              |                           |                        |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar                                     | Media Pendokumentasian |
|----|---|---|---|------------------------|
| 6  | <p>DTPS menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 32)</i></p> | <p>Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS dan prinsip pembelajaran berbasis OBE</p>                       | <p>Monitoring perkuliahan, evaluasi dosen oleh mahasiswa,</p> | <p>Website Prodi</p>   |
| 7  | <p>Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi</p>  | <p>Tingkat keterpenuhan integrasi penelitian/PkM dalam materi pembelajaran yang dibuktikan dalam dokumen pembelajaran</p> | <p>Review RPS dan bahan ajar</p>                              | <p>Website Prodi</p>   |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar              | Media Pendokumentasian |
|----|---|---|--|------------------------|
|    | presentasi, handout, atau modul;<br><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 33)</i>  |   |  |                        |
| 8  | Ketua Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. <i>(Matrik Penilaian LAMSPAK No. 41), Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6, Kurikulum No. 1</i> | Tingkat keterpenuhan keterkaitan CPL dengan mata kuliah dalam peta kurikulum yang valid dan selaras dengan VMTS | Penyusunan dan validasi peta kurikulum | Website Prodi          |
| 9  | Ketua memastikan masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum) <i>(Matrik Penilaian LAMSPAK No. 42)</i> .  | Tingkat kesesuaian masa tempuh kurikulum dan masa studi mahasiswa dengan ketentuan yang berlaku                 | Monitoring beban studi dan masa studi  | Website Prodi          |

| No   | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian  |
|--|---|--|---------------------------|---|
| 10   | Ketua program studi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat $\geq 20\%$ ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No. 43</i> ) | Persentase kegiatan pembelajaran berbasis praktik/eksperiensial dalam kurikulum  | Analisis kurikulum        | Website Prodi   |
| 11   | Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup:<br>1) Keunikan program studi,<br>2) Profil lulusan,<br>3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI)<br>4) Struktur kurikulum<br>5) Silabus mata kuliah dan<br>6) Rencana pembelajaran semester<br>(Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 5)            | Tingkat kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai komponen yang dipersyaratkan  | Audit dokumen kurikulum   | Website Prodi   |
| <b>Standar Dosen &amp; Tenaga Kependidikan</b> |   |  |                           |   |
| 1  | Ketua menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti sah kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek<br>1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik,   | Tingkat pemenuhan kompetensi, kualifikasi akademik, kesesuaian bidang, dan luaran dosen dalam dokumen kepegawaian dan PD Dikti | Verifikasi dokumen dosen  | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian |
|----|---|------------------------------|---------------------------|------------------------|
|    | <p>kepribadian, sosial, dan profesional;</p> <p>2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu.</p> <p>3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen</p> <p>4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi.</p> <p>5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS.</p> <p>Khusus point No.2)<br/>Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti.</p> <p>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&amp;2) &amp; (LAMEMBA (Matrik IAU DL- 09. K.4.I.1). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)</p> |                              |                           |                        |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian  |
|----|---|--|---|---|
| 2  | <p>Ketua menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur</p> <p>1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan;</p> <p>2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga;</p> <p>3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)</p> | Tingkat pemenuhan kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan status kepegawaian tenaga kependidikan | Verifikasi dokumen kepegawaian dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>       |
| 3  | <p>Ketua melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb:</p> <p>(a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding.</p> <p>(Matriks LAMDIK</p>  | Tingkat keterlaksanaan proses seleksi sesuai prinsip transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas | Evaluasi Pelaksanaan rekrutmen  | Website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar                                 | Media Pendokumentasian  |
|----|---|---|---|---|
|    | <i>Indikator No. 18) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.1)</i>   |   |   |   |
| 4  | Ketua memastikan pada saat TS, DTSP memiliki (a) kualifikasi akademik, (b) jabatan akademik yang dipersyaratkan.<br><br><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 19)</i>                        | Tersedianya laporan SDM   | Survey  | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 5  | Ketua menganalisis dan memastikan keterpenuhan kualifikasi akademik DTSP S3/PDS3, PGBLKL, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya.<br><br><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 19)</i> | Tingkat keterpenuhan kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen serta dampaknya terhadap kinerja tridharma | Analisis data dosen melalui PD Dikti dan evaluasi kinerja | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|--|---|-----------------------------|--|
| 6  | <p>Ketua melakukan analisis dan menetapkan Beban kerja DTPS yang meliputi :</p> <p>(a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (<math>12 \leq \text{BKD} \leq 16</math>).</p> <p>(b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 20) &amp; (Matrik penilaian LAMSPAK No.50). (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4.1.3)</p> | <p>Tingkat kesesuaian beban kerja dosen (BKD) dan distribusinya dalam mendukung tridharma</p> | <p>Analisis laporan BKD</p> | <p>Website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar                    | Media Pendokumentasian  |
|----|---|---|--|---|
| 7  | <p>Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen meliputi:</p> <p>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar</p> <p>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah</p> <p>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi</p> <p>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat Wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional.</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah /nasional/ internasional. <math>\geq 0,5</math></p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 21.a) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.52) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.2</p> | Rata-rata jumlah pengakuan kepakaran/prestasi dosen per tahun yang terdokumentasi | Pendataan dan verifikasi bukti capaian dosen | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|---|--|-----------------------------|--|
| 8  | Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan<br>(Matriks LAMDIK Indikator No. 21.b)   | Ketersediaan analisis komprehensif tentang tren, faktor, dan dampak reputasi dosen terhadap peningkatan mutu akademik              | Analisis data capaian dosen | Website STAIN<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 9  | Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti <i>post-doctoral</i> , ARP, sertifikasi BNSP/Internasional, workshop minimal 32 jam, serta seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun terakhir<br>(Matriks LAMDIK Indikator No. 22) | Tingkat partisipasi dan implementasi program pengembangan kompetensi dosen serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu tridharma | Monitoring kegiatan         | Website STAIN<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|----|---|---|---------------------------|--|
| 10 | <p>Ketua menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, <i>workshop</i>/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di UPPS/PS. (Matriks LAMDIK Indikator 23)</p> | <p>Tingkat partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan kompetensi dan kontribusinya terhadap peningkatan layanan dan tata kelola</p> | <p>Monitoring</p>         | <p>Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar         | Media Pendokumentasian  |
|----|--|--|-----------------------------------|---|
| 11 | <p>Ketua menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>(a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 24)</p> | Keterpenuhan aspek evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan | evaluasi kinerja dosen dan tendik | Website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian |
|----|--|--|---------------------------|------------------------|
| 12 | Ketua menetapkan kecukupan jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 12 (Matrik Penilaian LAMSPAK No.44)      | Jumlah DPRPS yang memenuhi kesesuaian bidang keahlian dengan kompetensi inti program studi | Analisis data dosen       | Website Prodi          |
| 13 | Ketua menetapkan kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 15% (Matrik Penilaian LAMSPAK No.45) | Persentase DPRPS yang memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan                       | Analisis data             | Website Prodi          |
| 14 | Ketua menetapkan Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 20% (Matrik Penilaian LAMSPAK No.46)     | Persentase DPRPS yang memiliki jabatan akademik  | Survei                    | Website Prodi          |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar               | Media Pendokumentasian   |
|----|--|--|---|--|
| 15 | Ketua memastikan persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi $\geq 50\%$<br>(Matrik Penilaian LAMSPAK No.47) | Persentase DPRPS yang memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi kompetensi yang diakui | Verifikasi data                         | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>                            |
| 16 | Ketua memastikan jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $25 \leq \text{RMD} \leq 35$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.48)  | Nilai rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) pada program studi                              | Analisis data dosen dan mahasiswa aktif | Siakad <a href="https://siakad.stainmajene.ac.id/gate/login">https://siakad.stainmajene.ac.id/gate/login</a> |
| 17 | Ketua memastikan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir $\leq 6$<br>(Matrik Penilaian LAMSPAK No.49)  | Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen sebagai pembimbing utama        | Analisis data bimbingan tugas akhir     | Siakad <a href="https://siakad.stainmajene.ac.id/gate/login">https://siakad.stainmajene.ac.id/gate/login</a> |
| 18 | Ketua memastikan Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir $\leq 10\%$<br>(Matrik Penilaian LAMSPAK No.51)  | Persentase dosen tidak tetap dibandingkan total dosen pada program studi                   | Analisis data dosen                     | Website Prodi  |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar               | Media Pendokumentasian  |
|----|--|--|---|---|
| 19 | Ketua memastikan jumlah Penelitian & PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.53 & 54) | Rata-rata jumlah penelitian dan PkM per dosen dalam 3 tahun terakhir           | Analisis data penelitian dan PkM        | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 20 | Ketua memastikan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.55)                | Persentase dosen DPRPS yang menghasilkan publikasi pada jurnal internasional   | Analisis data publikasi dosen           | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 21 | Ketua Program Studi memastikan persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.56)   | Persentase dosen DPRPS yang memiliki keanggotaan aktif dalam asosiasi keilmuan | Verifikasi dokumen keanggotaan asosiasi | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>       |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian  |
|----|--|--|--|---|
| 22 | Ketua memastikan UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi (Matrik Penilaian LAMSPAK No.57) | Tingkat kecukupan dan kualifikasi tendik serta ketersediaan sistem informasi dan software pendukung akademik | Analisis kebutuhan tendik, verifikasi kualifikasi, serta evaluasi sistem informasi | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a>       |
| 23 | Ketua memastikan Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan dalam merencanakan dan mengembangkan DPRPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Rencana Strategi) PT) secara konsisten (Matrik Penilaian LAMSPAK No.58)  | Ketersediaan dan implementasi kebijakan pengembangan DPRPS yang selaras dengan Renstra PT                    | Review dokumen Renstra dan kebijakan SDM serta evaluasi implementasinya            | Website P2M <a href="https://p2m.stainmajene.ac.id/">https://p2m.stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian  |
|----|---|--|--|---|
|    | <b>Standar Sarana dan Prasarana</b>   |  |  |   |
| 1  | Ketua menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.<br><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)</i> | Tingkat pemenuhan standar kelayakan sarana pembelajaran berdasarkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan | Audit sarana prasarana dan evaluasi kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar               | Media Pendokumentasian  |
|----|---|---|---|---|
| 2  | <p>Ketua menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK no. 59)&amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)</i></p> | Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan layanan pendidikan | Evaluasi ketersediaan dan akses sarpras | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar                                      | Media Pendokumentasian  |
|----|---|---|--|---|
| 3  | <p>Ketua menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:</p> <p>a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sumber pembelajaran.</p> <p>3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&amp;2) Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)</p> | Tingkat ketersediaan dan pemanfaatan TIK, sumber pembelajaran, serta kesesuaian sarpras dengan misi | Audit sarana TIK dan sumber belajar, evaluasi tata kelola data | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|---|---|---|--|
| 4  | <p>Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 61)</i></p>      | <p>Ketersediaan dan tingkat aksesibilitas sumber pembelajaran terbuka (open learning resources) yang digunakan bersama</p>        | <p>monitoring akses pengguna, dan evaluasi pemanfaatan OER</p>                | <p>Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 5  | <p>Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator 27)</i></p> | <p>Tingkat pemenuhan standar kelayakan sarpras utama dan hasil analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi</p> | <p>Audit sarana prasarana, survei pengguna, serta evaluasi dampak sarpras</p> | <p>Website Prodi</p>   |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian |
|----|---|--|--|------------------------|
| 6  | <p>Ketua menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 28) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)</p> | <p>Tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur TI serta platform digital yang terintegrasi dan terdokumentasi dampaknya terhadap layanan akademik dan administrasi</p> | <p>Audit sistem TI, evaluasi kinerja platform digital, serta analisis dampak penggunaan sistem informasi</p> | <p>Website Prodi</p>   |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|--|--|---|--|
| 7  | <p>Ketua menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek</p> <p>a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</p> <p>b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;</p> <p>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</p> <p>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok (Matriks LAMDIK Indikator 29) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 2), (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)</p> | <p>Tingkat kepatuhan terhadap standar K3, ketersediaan fasilitas keselamatan, serta implementasi kawasan bebas rokok dan NAPZA</p> | <p>Audit K3, inspeksi sarana keselamatan, dan evaluasi lingkungan kampus secara berkala</p> | <p>Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|---|---|---|--|
| 8  | <p>DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan dengan memenuhi aspek:</p> <p>a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi.</p> <p>b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa <math>\geq 3</math> kali selama semester praktikum di laboratorium.</p> <p>c. Pembelajaran melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar.</p> <p>d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 35)</p> | <p>(1) Ketersediaan laboratorium microteaching yang lengkap, terawat, dan berfungsi</p> <p>(2) Frekuensi praktik mahasiswa <math>\geq 3</math> kali per semester</p> <p>(3) Keterlaksanaan pelatihan 8 keterampilan mengajar</p> <p>(4) Tersedianya refleksi diri mahasiswa</p> | <p>Observasi sarana laboratorium, monitoring pelaksanaan microteaching, review RPS/praktikum, dan evaluasi laporan refleksi mahasiswa</p> | <p>Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian  |
|----|---|---|--|---|
| 9  | Ketua memastikan UPPS memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium; 2. Standar Pengelolaan laboratorium; 3. Tersedia instrumen/modul praktikum; 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran; dan 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik. (Matrik Penilaian LAMSPAK No.60) | (1) Tersedianya SK Pengelola laboratorium<br>(2) Tersedianya standar pengelolaan laboratorium<br>(3) Ketersediaan modul/instrumen praktikum<br>(4) Bukti sahih penggunaan laboratorium untuk pembelajaran<br>(5) Kualitas sarana dan prasarana laboratorium | Audit  | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 10 | Ketua menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 1)  | Tersedianya dokumen bukti penyediaan, pengelolaan, dan rencana pengembangan sarpras serta tingkat pemanfaatannya oleh sivitas akademika   | Review dokumen perencanaan dan pengelolaan sarpras, audit pemanfaatan fasilitas, serta evaluasi rencana pengembangan | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|---|---|---|--|
| 11 | <p>Ketua menjamin Perguruan Tinggi memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a) mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM<br/>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)</p> | <p>(1) Ketersediaan sistem TIK terintegrasi untuk pembelajaran, ujian, dan administrasi<br/>(2) Keamanan, akurasi, dan kemutakhiran data akademik<br/>(3) Dukungan TIK terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan<br/>(4) Kesesuaian pelaporan PD Dikti<br/>(5) Ketersediaan akses data untuk mahasiswa dan publik<br/>(6) Keterpaduan TIK dengan fokus diferensiasi misi</p> | <p>Audit sistem informasi, evaluasi keamanan data, verifikasi pelaporan PD Dikti, dan monitoring pemanfaatan sistem TIK</p> | <p>Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|--|--|---|--|
|    | <b>Standar Pembiayaan</b>  |  |   |  |
| 1  | Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, meliputi biaya investasi dan biaya operasional selama 3 tahun terakhir .<br><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat &amp; 2)&amp;</i><br>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)  | Tersedianya dokumen standar pembiayaan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pencapaian CPL   | Penyusunan dan penetapan standar pembiayaan, review anggaran, serta evaluasi kesesuaian penggunaan dana                                 | Website STAIN<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 2  | Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan | (1) Ketersediaan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan<br>(2) Tersedianya Renstra keuangan institusi<br>(3) Implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis good governance<br>(4) Adanya kebijakan dan realisasi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu | Analisis laporan keuangan tahunan, review Renstra keuangan, audit tata kelola keuangan, serta evaluasi program bantuan biaya pendidikan | Website STAIN<br><a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian  |
|----|--|--|---|---|
|    | ketentuan peraturan perundang-undangan<br>( <i>Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&amp;6</i> ) & (LAMEMBA Matrik IAU DL-09, K.5.I.1)   |  |   |   |
| 3  | Ketua menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten<br>( <i>Matriks LAMDIK Indikator 25</i> )  | Tingkat penerapan transparansi pengelolaan keuangan pada seluruh siklus ( <i>planning–implementation–evaluation–follow up</i> ) berbasis sistem informasi  | Audit keuangan internal, review dokumen perencanaan dan laporan keuangan, serta evaluasi sistem informasi keuangan    | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |
| 4  | Ketua menjamin pengelolaan anggaran dengan ketentuan<br>a. Biaya operasional pendidikan PS senilai $\geq 18$ Juta/mahasiswa/ tahun.<br>b. Dana penelitian PS senilai $\geq 10$ juta/dosen/ tahun.<br>c. Dana PkM PS senilai $\geq 5$ juta/dosen/tahun<br>d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS<br>( <i>Matriks LAMDIK</i> | (1) Besaran biaya operasional pendidikan $\geq 18$ juta/mahasiswa/tahun<br>(2) Dana penelitian $\geq 10$ juta/dosen/tahun<br>(3) Dana PkM $\geq 5$ juta/dosen/tahun<br>(4) Tersedianya analisis penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja tridharma | Analisis laporan keuangan tahunan, audit internal anggaran, serta evaluasi kinerja tridharma berbasis output kegiatan | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan  | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian  |
|----|--|---|---|---|
|    | Indikator 26) & (Matrik penilaian LAMSPAK No. 62, 63, 64)  |   |   |   |
| 5  | Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. (Matrik penilaian LAMSPAK No. 67) | (1) Tersedianya kebijakan dan SOP K3 serta mitigasi bencana<br>(2) Ketersediaan sarana-prasarana keselamatan dan pemadam kebakaran<br>(3) Tersedianya sistem pengelolaan sampah dan limbah B3<br>(4) Frekuensi sosialisasi K3 dan mitigasi bencana secara berkala | Audit dokumen SOP K3, inspeksi sarana keselamatan, evaluasi program mitigasi bencana, serta monitoring pengelolaan limbah | Website STAIN <a href="https://stainmajene.ac.id/">https://stainmajene.ac.id/</a> |

## B. Standar Penelitian

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar    | Media Pendokumentasian   |
|----|---|--|------------------------------|--|
| 1  | Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.<br><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)</i>  | Tersedianya dokumen standar luaran penelitian yang memuat kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan  | Workshop                     | Website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>                             |
| 2  | Ketua memastikan Dalam 3 tahun terakhir, $\geq 20\%$ DTPS dosen memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya<br><i>(Matriks LAMDIK Indikator 55 )</i> | (1) Persentase DTPS dengan publikasi sebagai penulis utama/ <i>corresponding author</i><br>(2) Tersedianya analisis tren produktivitas publikasi<br>(3) Tersedianya analisis relevansi publikasi dengan bidang ilmu<br>(4) Tersedianya analisis faktor pendukung dan penghambat serta dampak publikasi | Analisis data publikasi DTPS | Website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>                             |
| 3  | Ketua memastikan dalam tiga tahun terakhir, (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> .<br>PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 dan/atau internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding</i>   | (1) PPDTPS (persentase DTPS dengan publikasi sebagai penulis utama/ <i>corresponding author</i> di jurnal nasional terakreditasi $\geq$ Sinta 4 dan/atau   | Analisis data publikasi DTPS | Akun sister<br><a href="https://sister.kemdiksisaintek.go.id/beranda">https://sister.kemdiksisaintek.go.id/beranda</a> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|----|--|--|---------------------------|--|
|    | <p>authors dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>(b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTSP yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 56</i></p>  | <p>internasional)</p> <p>(2) Tersedianya analisis tren publikasi ilmiah DTSP</p> <p>(3) Tersedianya analisis faktor penyebab peningkatan/penerbitan publikasi</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak publikasi terhadap kinerja program studi</p>  |                           |  |
| 4  | <p>DTSP wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 57</i></p> | <p>(1) PPDTPS <math>\geq 20\%</math> (DTSP dengan publikasi sebagai penulis pertama/corresponding author pada jurnal nasional terakreditasi <math>\geq</math> Sinta 4 dan/atau internasional)</p> <p>(2) Rasio sitasi per artikel DTSP dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kebermanfaatan akademik</p> <p>(3) Tersedianya analisis tren publikasi dan sitasi DTSP</p> <p>(4) Tersedianya peta jalan (roadmap)</p> | Survei                    | <p>Akun sister <a href="https://sister.kemdiktisaintek.go.id/beranda">https://sister.kemdiktisaintek.go.id/beranda</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian   |
|----|--|--|--|--|
|    |  | <p>penelitian yang memayungi dosen dan mahasiswa</p> <p>(5) Tingkat kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap</p> <p>(6) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan PS</p>  |  |  |
| 5  | <p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi (<a href="#">Matrik penilaian LAMSPAK No. 68</a>)</p> | <p>(1) Tersedianya peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>(2) Kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian</p> <p>(3) Tersedianya hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap</p> <p>(4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS</p> | <p>Review dokumen roadmap penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, evaluasi P3M, serta audit kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian  |
|----|---|--|---|---|
| 6  | Ketua Program Studi memastikan penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$ (Matrik penilaian LAMSPAK No. 69)   | Persentase penelitian DPRPS yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, dan/atau publikasi)   | Analisis data penelitian DPRPS, verifikasi keterlibatan mahasiswa melalui laporan penelitian dan P3M, serta dokumentasi kegiatan penelitian bersama | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 7  | Ketua P3M memastikan bahwa PS dapat menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.2 Penelitian) | (1) Tersedianya bukti luaran penelitian yang berdampak (publikasi, HKI, kebijakan, atau produk)<br>(2) Adanya bukti pemanfaatan hasil penelitian oleh pemangku kepentingan<br>(3) Tersedianya analisis dampak penelitian terhadap pengembangan ilmu, pendidikan, dan praktik profesional | Review luaran penelitian, tracer pemanfaatan hasil penelitian, serta evaluasi dampak oleh P3M   | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 8  | Ketua memastikan bahwa setiap program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus difrensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau  | (1) Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional lulusan pada tingkat lokal,   | Survei pengguna lulusan, tracer study, dokumentasi  | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian |
|----|---|--|--|------------------------|
|    | <p>pengabdian kepada masyarakat memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja, dengan rincian :</p> <p>1. Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional pada tingkat lokal atau nasional atau internasional dari instansi atau lembaga yang berkompeten.</p> <p>2. tingkat kepuasan pengguna lulusan dan bukti tindak lanjut dari fakultas pada TS-4 sampai dengan TS-2 mengacu kepada kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor 14)</p> | <p>nasional, dan/atau internasional</p> <p>(2) Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan (TS-4 s.d. TS-2)</p> <p>(3) Tersedianya bukti tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna lulusan</p> | <p>sertifikasi profesi, serta evaluasi dan tindak lanjut oleh Perguruan Tinggi</p> |                        |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian   |
|----|---|--|--|--|
| 9  | <p>Ketua memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi mencakup: Relevansi penelitian pada Perguruan Tinggi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor 16)</p> | <p>(1) Kesesuaian penugasan penelitian dosen dengan BKD dan bobot kerja Perguruan Tinggi</p> <p>(2) Tersedianya peta jalan penelitian yang selaras dengan visi keilmuan dan diferensiasi misi PT</p> <p>(3) Kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian</p> <p>(4) Tersedianya evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap</p> <p>(5) Pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan program studi</p> | <p>Analisis BKD dan penugasan penelitian, review roadmap penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, serta evaluasi P3M terhadap kesesuaian dan tindak lanjut</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO                        | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|---------------------------|--|--|---|--|
| Standar Proses Penelitian |  |  |   |  |
| 1                         | <p>Ketua menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 Penelitian)</i></p> | <p>(1) Tersedianya dokumen standar proses penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian)</p> <p>(2) Keterlaksanaan siklus manajemen penelitian berbasis good governance</p> <p>(3) Ketersediaan instrumen penilaian dan pengawasan penelitian</p> <p>(4) Kesesuaian proses penelitian dengan misi perguruan tinggi</p> | <p>Review dokumen SOP penelitian, audit proses penelitian oleh P3M, evaluasi siklus penelitian, serta monitoring implementasi GUG</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|---|---|---|--|
| 2  | <p>Ketua menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan :</p> <p>a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan</p> <p>d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)</i></p> | <p>1) Tersedianya pedoman kode etik penelitian</p> <p>(2) Tersedianya kebijakan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>(3) Tersedianya dokumen kerja sama penelitian yang sesuai ketentuan</p> <p>(4) Ketersediaan pedoman publikasi ilmiah dan aturan kepenulisan</p> <p>(5) Kepatuhan pelaksanaan penelitian terhadap seluruh ketentuan tersebut</p> | <p>Review dokumen kebijakan penelitian, audit P3M terhadap etika penelitian, verifikasi HKI dan kerja sama, serta monitoring publikasi ilmiah</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian   |
|----|---|--|--|--|
| 3  | <p>Ketua menjamin Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)</i></p> | <p>(1) Tersedianya kebijakan/SOP penelitian kolaboratif (dosen–peneliti–mahasiswa)</p> <p>(2) Kejelasan pembagian tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam penelitian</p> <p>(3) Tersedianya dokumentasi penelitian kolaboratif yang lengkap</p> <p>(4) Kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan perguruan tinggi</p> | <p>Review SOP dan dokumen kerja sama penelitian, audit P3M terhadap penelitian kolaboratif, serta verifikasi dokumen pelaksanaan penelitian</p>              | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 4  | <p>Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 52</i></p>                                | <p>(1) Tersedianya dokumen peta jalan penelitian PS yang selaras dengan visi keilmuan</p> <p>(2) Kejelasan fokus, tema, dan tahapan penelitian jangka pendek–menengah–panjang</p> <p>(3) Kesesuaian roadmap dengan kompetensi SDM dosen</p> <p>(4) Tersedianya hasil analisis</p>                                      | <p>Review dokumen roadmap penelitian, evaluasi P3M terhadap kesesuaian SDM dan tema penelitian, serta audit siklus perencanaan dan pengawasan penelitian</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO                     | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian  |
|------------------------|---|--|--|---|
|                        |   | relevansi dan ketepatan roadmap penelitian<br>(5) Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap penelitian   |  |   |
| 5                      | Ketua Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 7.4 Penelitian) & (Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2023– SAN indikator nomor 19) | (1) Tersedianya instrumen evaluasi kinerja dosen yang mengintegrasikan aktivitas, hasil, dan kontribusi penelitian<br>(2) Keterkaitan hasil penelitian dengan penilaian kinerja (BKD/LKD)<br>(3) Tersedianya bukti dokumentasi kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen<br>(4) Konsistensi penggunaan hasil penelitian dalam penilaian kinerja dosen | Review dokumen BKD/LKD, audit sistem evaluasi kinerja dosen, serta verifikasi bukti kontribusi penelitian oleh P3M | Akun sister <a href="https://sister.kemdiktisaintek.go.id/beranda">https://sister.kemdiktisaintek.go.id/beranda</a> |
| <b>Standar Masukan</b> |   |  |  |   |
| 1                      | Ketua menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi  | (1) Tersedianya standar akses sarana dan prasarana penelitian  | Review dokumen kebijakan penelitian, audit P3M   | Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>                             |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar  | Media Pendokumentasian  |
|----|--|--|--|---|
|    | <p>perguruan tinggi. (<i>Permendikristek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57</i>)</p>   | <p>berbasis misi PT<br/>           (2) Tersedianya mekanisme akses pembiayaan penelitian yang transparan dan adil<br/>           (3) Kesesuaian penugasan dosen dalam penelitian dengan kompetensi dan misi PT<br/>           (4) Ketersediaan dan pemanfaatan TIK untuk mendukung penelitian<br/>           (5) Keterpaduan seluruh akses tersebut dengan fokus misi perguruan tinggi</p> | <p>terhadap akses sarpras dan pembiayaan, serta evaluasi pemanfaatan sistem TIK penelitian</p>   |   |
| 2  | <p>Ketua wajib memastikan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.<br/> <i>Matriks LAMDIK Indikator 53</i></p> | <p>(1) Rasio jumlah penelitian DTPS pada level internasional, nasional, dan mandiri sesuai standar mutu<br/>           (2) Tersedianya analisis produktivitas penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir<br/>           (3) Tersedianya analisis tren penelitian (peningkatan/pen-</p>   | <p>Analisis data penelitian DTPS melalui P3M, review laporan penelitian, serta evaluasi kinerja penelitian berbasis output dan outcome</p> | <p>Website P3M<br/> <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar   | Media Pendokumentasian   |
|----|--|---|---|--|
|    |  | <p>urunan)</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan program studi</p>   |   |  |
| 3  | <p>Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTSP dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 54</i></p> | <p>(1) Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP <math>\geq 75\%</math></p> <p>(2) Tersedianya data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP</p> <p>(3) Tersedianya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak keterlibatan mahasiswa terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan mutu penelitian</p> | <p>Analisis data penelitian DTSP, verifikasi laporan penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa oleh P3M, serta evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam siklus penelitian</p> | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |
| 4  | <p>P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.</p> <p>(LAMEMBA IAU DL09 7.1 Penelitian)</p>  | <p>(1) Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian (Renstra/roadmap penelitian) yang selaras dengan VMTS</p>   | <p>Review dokumen Renstra/roadmap penelitian, audit P3M terhadap pelaksanaan</p>  | <p>Website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| NO | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar                                      | Media Pendokumentasian |
|----|---|--|--|------------------------|
|    |   | <p>(2) Tersedianya bukti keterkaitan kegiatan penelitian dengan perencanaan strategis</p> <p>(3) Tersedianya bukti luaran penelitian yang berkontribusi pada pendidikan, IPTEKS, dan praktik profesional</p> <p>(4) Tersedianya analisis kontribusi hasil penelitian terhadap pemangku kepentingan</p> | <p>penelitian, serta evaluasi luaran dan dampak penelitian</p> |                        |

### C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|----|--|------------------------------|---------------------------|--|
| 1  | <p>Ketua menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)</i></p> | Adanya pedoman luaran PKM    | FGD                       | <p>Pedoman luaran PKM dapat diakses pada website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a></p> |

| No                        | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian  |
|---------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 2                         | Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTPS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya<br><i>Matriks LAMDIK Indikator 59</i> | Tersedianya dokumen rekapitulasi dan laporan analisis produktivitas PkM DTPS  | Laporan dan survei        | Dokumen rekapitulasi dan laporan analisis produktivitas PKM dapat diakses pada website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 3                         | P3M memastikan PS dapat menunjukkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik.<br><i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7. 2 PKM).</i>  | Adanya laporan PKM dosen yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik. | laporan dan Survei        | Laporan PKM dosen dapat diakses pada website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>   |
| <b>Standar Proses PKM</b> |   |   |                           |   |
| 1                         | Ketua menetapkan standar proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.<br><br><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)</i>   | Adanya laporan pengelolaan PKM  | Survei                    | Laporan pengelolaan PKM dapat diakses pada website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>                                     |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|----|---|--|---------------------------|--|
| 2  | <p>Ketua menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi: 1. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan, 4. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya, dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisainstek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)</i></p> | Tersedianya dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | FGD                       | Dokumen standar pelaksanaan PKM dapat diakses pada <a href="https://p3m.stainmajenc.ac.id/">https://p3m.stainmajenc.ac.id/</a> |
| 3  | <p>Ketua Menetapkan Standar Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (1) dosen; (2) Dosen bersama mahasiswa; dan/atau (3) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Khusus Poin (2) untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat</p> <p><i>(Permendiktisainstek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2))</i></p>  | Tersedianya dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | Survei                    | Dokumen standar pelaksanaan PKM dapat diakses pada <a href="https://p3m.stainmajenc.ac.id/">https://p3m.stainmajenc.ac.id/</a> |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar                  | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian  |
|----|--|---|---------------------------|---|
| 4  | <p>Ketua menetapkan bahwa Perguruan Tinggi dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sah; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 61</i></p> | Adanya laporan evaluasi dan tindak lanjut PKM | Evaluasi                  | Laporan evaluasi dan tindak lanjut PKM dapat diakses pada <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |
| 5  | <p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa sebagai berikut.</p> <p>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (Matrik penilaian LAMSPAK No.70)</p>   | Adanya peta jalan PKM yang memenuhi 4 aspek   | FGD                       | Peta jalan PKM dapat diakses pada website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>             |

| No | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian   | Indikator Pencapaian Standar   | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian  |
|----|---|--|---------------------------|---|
| 6  | Ketua Program Studi memastikan PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$ (Matrik penilaian LAMSPAK No.71)   | Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTSPS                                   | Survei                    | Laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dapat diakses pada website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>  |
| 7  | Program Studi menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Institusi (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 PKM) | Adanya laporan kegiatan dan hasil kerjasama PKM dengan para mitra PKM                            | Survei                    | laporan kegiatan dan hasil kerjasama PKM dengan para mitra PKM dapat diakses pada website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a>                           |
| 8  | Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.4 PKM)   | Adanya laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. | Survei                    | Laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen dapat diakses pada website P3M <a href="https://p3m.stainmajene.ac.id/">https://p3m.stainmajene.ac.id/</a> |

| No              | Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian  | Indikator Pencapaian Standar  | Metode Pencapaian Standar | Media Pendokumentasian   |
|-----------------|--|---|---------------------------|--|
| Standar Masukan |  |   |                           |  |
| 1               | Ketua menetapkan Standar masukan pengabdian kepada masyarakat memuat kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi<br><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2))</i> | Adanya Pedoman PKM  | FGD                       | Pedoman PKM dapat diakses pada website<br><a href="https://p3m.stainmajenc.ac.id/">https://p3m.stainmajenc.ac.id/</a>  |
| 2               | Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya<br><i>Matriks LAMDIK Indikator 60</i>                           | Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS  | Survei                    | Laporan keterlibatan mahasiswa dalam PKM DTPS dapat diakses pada website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajenc.ac.id/">https://p3m.stainmajenc.ac.id/</a>                          |
| 3               | P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.<br><i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.1 PKM)</i>  | Adanya laporan perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan | Survei                    | Laporan perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dapat diakses pada website P3M<br><a href="https://p3m.stainmajenc.ac.id/">https://p3m.stainmajenc.ac.id/</a> |

## BAB IV

### TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

#### A. Tutorial Pendokumentasian Standar Spmi

Pendokumentasian Standar SPMI memegang peran krusial dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal, karena seluruh siklus SPMI dijalankan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan standar pendidikan tinggi. Dalam pengembangannya, SPMI perlu mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta perbaikan mutu yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan data dan informasi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk menjamin keamanan, keakuratan, kelengkapan, dan keterkinian data akademik. Hal ini sekaligus menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaporan profil dan kinerja perguruan tinggi kepada PD Dikti, serta menyediakan akses informasi yang terbuka bagi publik, minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

##### 1. Prosedur Umum

- a. Kewajiban Pendokumentasian oleh Setiap Unit Kerja: Setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pendokumentasian ini mencakup seluruh proses yang dilakukan mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan standar pendidikan tinggi. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan SPMI tercatat secara lengkap dan sistematis, yang memudahkan proses audit, evaluasi, serta pengawasan mutu.
- b. Penyusunan Dokumentasi Sesuai dengan Standar Format dan Metadata: Semua dokumentasi yang disusun harus mengikuti standar format yang telah ditetapkan oleh lembaga atau perguruan tinggi, termasuk penggunaan metadata yang sesuai. Standar format mencakup struktur dokumen, jenis informasi yang harus dicantumkan, serta cara penyajiannya. Penggunaan metadata, seperti kategori dokumen, tanggal, dan deskripsi terkait, bertujuan untuk mempermudah pencarian, pemeliharaan, dan pengelolaan data di kemudian hari, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan SPMI.
- c. Pengiriman Bukti ke Media Penyimpanan Resmi: Setelah dokumen disusun, bukti dokumentasi harus segera dikirimkan dan disimpan pada media penyimpanan resmi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau lembaga terkait. Media penyimpanan ini bisa berupa sistem informasi terpusat, server internal, atau penyimpanan cloud yang terintegrasi dengan sistem manajemen mutu. Penyimpanan pada media resmi ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik, serta mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, data yang disimpan harus mudah diakses

oleh pihak yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan SPMI.

## 2. Media Dokumentasi

- a. **Dokumen Tertulis:** Semua dokumentasi tertulis harus menggunakan template resmi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau lembaga. Template ini mencakup format yang sudah distandarisasi, seperti jenis font, ukuran, margin, serta struktur dokumen yang harus diikuti. Dengan menggunakan template yang konsisten, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa seluruh dokumen yang dihasilkan memiliki keseragaman, kemudahan dalam pengelolaan, serta memenuhi standar administrasi yang berlaku. Dokumen tertulis ini biasanya meliputi laporan kegiatan, notulen rapat, kebijakan teknis, serta dokumen evaluasi dan rekomendasi.
- b. **Foto:** Dokumentasi foto harus diambil untuk setiap kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan SPMI. Setiap foto harus dilengkapi dengan caption yang jelas, mencakup informasi dasar seperti 5W+1H (Apa, Siapa, Kapan, Di mana, Mengapa, dan Bagaimana). Misalnya, foto yang diambil dalam suatu seminar atau rapat SPMI harus disertai dengan keterangan mengenai nama kegiatan, unit yang melaksanakannya, tanggal dan lokasi kegiatan, serta penjelasan singkat tentang tujuan kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks yang jelas mengenai kegiatan yang terdokumentasi.
- c. **Video:** Video dokumentasi harus memiliki durasi antara 1 hingga 5 menit, dengan format MP4. Video ini harus menyajikan ringkasan visual yang menggambarkan jalannya kegiatan, termasuk proses yang berlangsung, interaksi peserta, dan hasil yang dicapai. Penggunaan video sebagai media dokumentasi memungkinkan pihak terkait untuk lebih mudah memahami kegiatan yang dilakukan dan memberikan gambaran lebih mendalam tentang pelaksanaan SPMI. Video ini juga memudahkan pelaporan dan evaluasi kegiatan.
- d. **Rekaman Suara:** Rekaman suara dapat digunakan sebagai media pendukung untuk mendokumentasikan kegiatan, seperti wawancara, diskusi, atau presentasi yang berlangsung dalam suatu acara terkait SPMI. Rekaman ini harus disertai dengan transkrip singkat yang menjelaskan isi rekaman. Meskipun sifatnya opsional, rekaman suara dan transkripnya dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami dinamika percakapan atau keputusan yang diambil selama kegiatan berlangsung.
- e. **Eviden Digital:** Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, bukti digital harus diambil dan disimpan. Ini termasuk screenshot dari sistem yang digunakan dalam kegiatan, file log yang mencatat aktivitas atau transaksi, serta data dari Learning Management System (LMS) yang terkait dengan pelaksanaan SPMI. Media digital ini memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap data terkait, mempermudah pengelolaan dan evaluasi kegiatan, serta memastikan bahwa data yang disimpan aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. **Pilihan Media Dokumentasi:** Perguruan tinggi atau lembaga dapat memilih media dokumentasi dalam bentuk digital, non-digital, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan internal. Penggunaan kombinasi media ini memungkinkan fleksibilitas dalam dokumentasi, sehingga kegiatan dapat tercatat

dengan baik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Pilihan media ini harus disesuaikan dengan konteks kegiatan dan tujuan dokumentasi, dengan tetap memperhatikan standar akurasi, kemudahan akses, dan keamanan data.

### 3. Sistem Informasi SPMI

#### Standar Akademik :

- a. Standar Pendidikan: Meliputi kurikulum, metode pengajaran, kualitas dosen, dan fasilitas pendidikan. Sistem informasi SPMI akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.
- b. Standar Penelitian: Berkaitan dengan kebijakan dan proses penelitian, termasuk etika, metodologi, publikasi, dan pengelolaan dana. Sistem informasi akan mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil penelitian.
- c. Standar Pengabdian: Menyangkut kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penerapan hasil penelitian untuk masyarakat. Sistem informasi akan mengelola dan mengevaluasi dampak pengabdian ini.

#### Standar Nonakademik

- a. Standar Visi: Pedoman arah jangka panjang perguruan tinggi. Sistem informasi SPMI memantau pencapaian visi melalui indikator dan program strategis.
- b. Standar Tata Kelola: Mencakup pengelolaan perguruan tinggi yang efektif dan efisien, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi memonitor pengelolaan keuangan, SDM, dan kebijakan administratif.
- c. Standar Kemahasiswaan: Menyangkut layanan dan fasilitas bagi mahasiswa. Sistem informasi SPMI memantau program kemahasiswaan dan mengevaluasi kualitas pengalaman mahasiswa.

## B. Formulir/Instrumen Standar Spmi

Implementasi SPMI di STAIN Majene membutuhkan instrumen dan formulir mutu sebagai sarana untuk menjamin bahwa setiap tahapan dalam siklus PPEPP terlaksana secara sistematis, terukur, terdokumentasi dengan baik, serta mudah ditelusuri. Instrumen dan formulir tersebut berperan penting dalam mendukung proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi pada seluruh unit kerja di lingkungan STAIN Majene. Dengan tersedianya instrumen dan formulir mutu yang terstandarisasi, pelaksanaan SPMI di STAIN Majene dapat berjalan lebih teratur, konsisten, dan akuntabel.

### 1. Instrumen SPMI

Instrumen AMI (Audit Mutu Internal) adalah alat yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu di dalam institusi berjalan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses AMI bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari kebijakan, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan

oleh perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan kualitas.

- a. **Instrumen Penetapan Standar.** Digunakan untuk menetapkan standar mutu yang harus dipenuhi dalam setiap unit kerja. Instrumen ini mencakup penentuan kriteria dan indikator yang jelas untuk setiap standar yang berlaku di perguruan tinggi
- b. **Instrumen Pelaksanaan Standar.** Mencatat dan memantau pelaksanaan standar di setiap unit kerja, termasuk pengelolaan kegiatan dan pemenuhan standar mutu yang sudah ditetapkan.
- c. **Instrumen Monitoring dan Evaluasi.** Digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana standar telah tercapai. Instrumen ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
- d. **Instrumen Audit Mutu Internal (AMI).** Digunakan dalam proses audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu yang sudah ditetapkan, dengan menilai bukti objektif dan menyusun rekomendasi perbaikan.
- e. **Instrumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).** Digunakan untuk mendokumentasikan hasil rapat tinjauan manajemen, yang mencakup analisis hasil evaluasi, keputusan pengendalian standar, dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan.
- f. **Instrumen Pengelolaan Risiko Mutu.** Berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian standar, serta merumuskan langkah mitigasi risiko yang tepat.
- g. **Instrumen Tindak Lanjut dan Perbaikan.** Digunakan untuk memantau tindak lanjut dari hasil evaluasi atau audit, memastikan perbaikan dilakukan tepat waktu, dan mencatat bukti hasil perbaikan tersebut.
- h. **Instrumen Pelaporan dan Laporan Mutu.** Digunakan untuk menyusun laporan yang menggambarkan kinerja dan pencapaian mutu, baik secara internal maupun untuk keperluan pelaporan eksternal.

## 2. Formulir Mutu

Formulir mutu di STAIN Majene adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat, membuktikan, dan menindaklanjuti pelaksanaan standar SPMI. Formulir ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa proses penjaminan mutu telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap unit kerja di STAIN Majene. Formulir ini dapat disediakan dalam format cetak atau digital, sesuai dengan sistem pendokumentasian yang diterapkan. Formulir mutu yang digunakan di STAIN Majene antara lain:

- a. **Formulir Penetapan Standar.** Digunakan untuk mencatat keputusan penetapan standar mutu di unit kerja, meliputi identifikasi butir standar, kriteria, indikator mutu, dan dasar penetapan.
- b. **Formulir Pelaksanaan Standar.** Digunakan untuk merekam pelaksanaan standar pada kegiatan operasional, termasuk tanggungjawab pelaksana, jadwal pelaksanaan, dan bukti pelaksanaan.

- c. **Formulir Monitoring & Evaluasi.** Dokumen untuk mencatat hasil monitoring rutin dan evaluasi pelaksanaan tiap standar, termasuk temuan ketidaksesuaian, indikator tidak terpenuhi, serta catatan observasi.
- d. **Formulir Audit Mutu Internal (AMI).** Format baku untuk pendataan temuan audit, bukti objektif, skor kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing unit atau standar.
- e. **Formulir Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).** Digunakan untuk memformalkan agenda, daftar hadir, notulen, temuan utama, serta keputusan atau rekomendasi dalam forum RTM.
- f. **Formulir Usulan Perbaikan / Tindakan Korektif.** Format untuk melaporkan ketidaksesuaian standar, penyebab akar masalah, usulan tindakan korektif, penanggung jawab, dan jadwal tindak lanjut.
- g. **Formulir Tindak Lanjut & Pemantauan Perbaikan.** Digunakan untuk memonitor status pelaksanaan tindakan perbaikan atau peningkatan, termasuk bukti hasil pelaksanaan di unit terkait.
- h. **Formulir Indikator Mutu & Laporan Kinerja.** Dokumen untuk mencatat nilai capaian indikator mutu di berbagai standar (mis. pendidikan, penelitian, pengabdian) dan menyusun laporan capaian berkala.
- i. **Formulir Dokumentasi Bukti Mutu.** Format standar untuk menyimpan bukti digital/tertulis (foto, video, laporan kegiatan, screenshot sistem, data LMS) sesuai kebutuhan audit dan evaluasi.
- j. **Formulir Pengelolaan Risiko Mutu.** Digunakan untuk identifikasi risiko mutu pada pelaksanaan standar, analisis dampak, mitigasi yang direncanakan, serta monitoring risiko.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan perguruan tinggi dalam melakukan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan pelaporan dokumen mutu secara tertib, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendokumentasian yang baik menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan implementasi SPMI dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Melalui pedoman ini, setiap unit kerja diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai jenis dokumen yang harus disiapkan, teknik pendokumentasian yang digunakan, mekanisme penyimpanan dokumen, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga kelengkapan dan keabsahan dokumen mutu. Dokumen yang terdokumentasi dengan baik akan menjadi bukti sah dalam pelaksanaan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

Pendokumentasian implementasi SPMI tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu. Setiap dokumen, baik dalam bentuk digital maupun fisik, memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan, bahan evaluasi kinerja, bukti pelaksanaan kegiatan, serta pendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal dan akreditasi. Oleh karena itu, seluruh unit kerja perlu memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan bersifat lengkap, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pedoman ini memerlukan komitmen bersama dari pimpinan perguruan tinggi, lembaga penjaminan mutu, fakultas, program studi, unit pelaksana teknis, serta seluruh pihak terkait. Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk menyusun, menyimpan, memperbarui, dan menyerahkan dokumen mutu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi yang baik antar unit menjadi kunci utama agar sistem pendokumentasian SPMI dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pedoman ini juga bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, perubahan standar nasional pendidikan tinggi, serta hasil evaluasi pelaksanaan SPMI. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan atau kebutuhan penyempurnaan, maka pedoman ini dapat diperbaiki dan disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan pengelolaan mutu perguruan tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pendokumentasian implementasi SPMI dapat dilaksanakan secara lebih terarah,

tertib, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, pedoman ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi serta memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.


## REFERENCES

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024.

Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id).

**BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT  
B.007/St.03/SNT-STAIN-MJN/02/2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Ruang Rapat Anggota Senat, telah dilaksanakan Rapat Senat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman Penerapan PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dokumen SPMI telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Substansi dokumen telah mencerminkan kebutuhan institusi serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kebutuhan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STAIN; serta
3. Hasil evaluasi dan pengembangan dokumen SPMI sebelumnya;

maka dengan ini, Senat Perguruan Tinggi **menyetujui tanpa perbaikan** dokumen SPMI STAIN Majene.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan dokumen SPMI oleh Ketua STAIN.

**Ketua Senat Perguruan Tinggi**

Nama : Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.

Tanda Tangan :

**Sekretaris Senat**

Nama : Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.

Tanda Tangan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id).

**DAFTAR HADIR RAPAT SENAT STAIN MAJENE**

Hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026  
Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Senat  
Materi rapat : Pemberian Pertimbangan/Persetujuan Dokumen SPMI STAIN Majene

| NO | NAMA                            | JABATAN          | TANDATANGAN |
|----|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.      | Ketua Senat      |             |
| 2  | Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag. | Sekretaris Senat |             |
| 3  | Prof. Dr. Wasilah, ST., MT.     | Anggota          |             |
| 4  | Prof. Dr. Napis Dj. MA.         | Anggota          |             |
| 5  | Prof. Dr. Anwar Sewang, M.Ag.   | Anggota          |             |
| 6  | Dr. Muhammad Nasir, MA.         | Anggota          |             |
| 7  | Dr. Basman, M.Ag.               | Anggota          |             |
| 8  | Prof. Abdul Rahman, Ph.D.       | Anggota          |             |
| 9  | Dr. Muhammad Rais, M.Si.        | Anggota          |             |
| 10 | Dr. Ahmad Muaffaq, M.Pd.        | Anggota          |             |
| 11 | Nuzha, MH.                      | Anggota          |             |
| 12 | Prof. Dr. Muliadi, M.Sos.l      | Anggota          |             |
| 13 | Dr. Hamzah S. Fathani, M.Th.l.  | Anggota          |             |

Majene, 26 Februari 2026

Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.  
NUPTK. 6634751652130112

# **DOKUMEN SPMI**

**TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI**

**Edisi Revisi-1**



**2025**